

SKRIPSI

**MEWARNAI BURUNG BAKALAN PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur,
Kabupaten Lampung Tengah)**



Oleh:

**Alip Wiguna
NPM. 1502090054**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1443 H/2022 M**

**MEWARNAI BURUNG BAKALAN PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur,
Kabupaten Lampung Tengah)**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**Alip Wiguna
NPM. 1502090054**

**Pembimbing I : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
Pembimbing II : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1443 H/2022 M**

NOTA DINAS

Nomor : Istimewa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pengajuan untuk di-Munaqosyah-kan
Saudara Alip Wiguna

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan, dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi Saudara:

Nama : Alip Wiguna
Nomor Pokok Mahasiswa : 1502090054
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Mewarnai Burung Bakalan Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pasar
Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur,
Kabupaten Lampung Tengah)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro untuk di-Munaqosyah-kan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 195908150989031004

Metro, Juni 2022
Pembimbing II,



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
NIP. 197206111998032001

PERSETUJUAN


Judul : Mewarnai Burung Bakalan Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di
Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan
Punggur, Kabupaten Lampung Tengah)

Nama : Alip Wiguna
Nomor Pokok Mahasiswa : 1502090054
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di-Munaqosyah-kan dalam Sidang Munaqosyah, Fakultas Syariah, Institut
Agama Islam Negeri Metro.

Pembimbing I,



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 195908150989031004

Metro, Juni 2022
Pembimbing II,



Hj. Siti Zulaiikha, S.Ag., M.H.
NIP. 197206111998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507, Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0. 1125 / n. 2 / D / PP. 00.9 / 07 / 2022

Skripsi dengan judul: "Mewarnai Burung Bakalan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah)."
Disusun oleh: Alip Wiguna, NPM. 1502090054, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah, Fakultas Syariah pada hari Rabu, 22 Juni 2022.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.

Penguji I : Nurhidayati, M.H.

Penguji II : Dr. Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.

Sekretaris : Retanisa Rizqi, M.H.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 197401041999031004

ABSTRAK

MEWARNAI BURUNG BAKALAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah)

**Oleh:
Alip Wiguna
NPM. 1502090054**

Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah merupakan pusat jual beli berbagai jenis burung, banyak cara yang dilakukan oleh para penjual burung di pasar ini untuk menarik minat para pembeli agar membeli burung-burung dagangannya, terlebih pada burung-burung bakalan, biasanya penjual ada yang mewarnai burung agar keindahannya dapat menjadi nilai tambah bagi pembeli, ada pula yang menerangkan kelebihan burung tanpa menerangkan kondisi burung yang sebenarnya, dan lain sebagainya. Hal menarik untuk dikaji, di mana peneliti menemukan penjual yang mewarnai burung bakalan untuk dijual tanpa mengetahui kebolehan dari praktik tersebut yang berdampak tidak hanya pada burung tersebut tetapi juga pihak lain.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hukum jual beli burung bakalan yang diwarnai di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam mendapatkan data, teknik yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pola berpikir induktif.

Berangkat hasil temuan dan pembahasan, maka dapat peneliti simpulkan, bahwa dilarang mewarnai burung bakalan yang dilakukan penjual di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah dengan maksud mengupayakan kepentingan untuk diri sendiri yang berdampak pada kerugian di pihak lain yaitu pembeli, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa' ayat 119 dan ayat 29 yang didukung oleh kaidah bahwa semua perkara tergantung pada maksudnya. Kaidah tersebut menempatkan peranan pokok dalam hukum Islam, sebab seluruh tindakan manusia tergantung pada niatnya. Kemudian, dalam praktik jual belinya mengandung unsur ketidakjelasan dan spekulasi. Penjual tidak menjelaskan kondisi burung bakalan yang sebenarnya, menyembunyikan cacat pada burung tersebut dengan cara diwarnai. Hal tersebut dilakukan hanya demi mendapatkan keuntungan lebih, sehingga pembeli tidak mengetahui dan muncul kekecewaan yang diikuti dengan kerugian di dalamnya. Oleh karena itu, jual beli tersebut merupakan jual beli yang terlarang sebab objek akadnya.

Kata Kunci: Mewarnai Burung, Perspektif, Hukum Ekonomi Syariah

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alip Wiguna
Nomor Pokok Mahasiswa : 1502090054
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan, bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Metro, Juni 2022
Yang menyatakan,



Alip Wiguna
NPM. 1502090054

MOTTO

وَلَا ضَلَالَةٌ لَهُمْ وَلَا مَرِينَةٌ لَهُمْ فَلْيَبْتَئِكُمْ آدَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَعْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ۙ ۱۱۹

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya.’ Barangsiapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.” (QS. An-Nisa’ (4): 119).¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2015), 97.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rasa syukur kepada Allah SWT. disertai dengan segenap kerendahan hati, peneliti persembahkan ungkapan terima kasih melalui Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Dedi Hermansyah dan Ibunda Sutiyani, yang telah mendidiku sejak kecil, senantiasa berdo'a, memberikan motivasi, dan semangat serta sumber kekuatan.
2. Ilham Herianto, M. Gilang Asy-Syidiqi, Debi Andika, serta teman-teman semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan, kritik serta saran selama penyusunan karya ilmiah ini.
3. Almamater Institut Agama Islam Negeri Metro, wabilkhusus Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Angkatan 2015.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan proses penyusunan Skripsi ini di waktu yang tepat. Shalawat serta salam senantiasa turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh umat manusia.

Skripsi yang berjudul: "Mewarnai Burung Bakalan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah)," disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program Strata Satu, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Peneliti telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan Skripsi ini, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., P.I.A., sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D., sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Muhamad Nasrudin, M.H., sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Drs. H. A. Jamil, M.Sy., sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H., sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana serta prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Bapak dan Ibu Penjual maupun Pembeli Burung Bakalan di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah yang telah membantu menyajikan data penelitian untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Peneliti menyadari, bahwa masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna menyempurnakannya.

Metro, 28 Juni 2022
Peneliti,



Alip Wiguna
NPM. 1502090054

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Jual Beli	10
1. Pengertian Jual Beli	10
2. Dasar Hukum Jual Beli	12
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	13
4. Jual Beli yang Terlarang	15
B. Mewarnai Burung	17
1. Pengertian Mewarnai Burung.....	17
2. Dasar Hukum Mewarnai Burung.....	19
3. Sebab-Sebab Mewarnai Burung.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis dan Sifat Penelitian	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Sifat Penelitian	23
B. Sumber Data	24
1. Sumber Data Primer	24
2. Sumber Data Sekunder	25
C. Teknik Pengumpulan Data	26
1. Wawancara	26
2. Dokumentasi	27
D. Teknis Analisis Data	27

BAB IV	TEMUAN DAN PEMBAHASAN	29
	A. Gambaran Umum Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.....	29
	B. Mewarnai Burung Bakalan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	41
BAB V	PENUTUP	49
	A. Kesimpulan	49
	B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.
2. Surat Izin Pra Survei.
3. *Outline*.
4. Alat Pengumpul Data.
5. Surat Izin Riset.
6. Surat Tugas.
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka.
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi.
9. Dokumentasi.
10. Riwayat Hidup.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah ajaran agama yang bersifat mudah dan menyeluruh yang meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Islam sebagai agama yang sempurna, memberi pedoman hidup kepada segenap umat manusia yang mencakup aspek-aspek akidah, ibadah, akhlak, dan kehidupan dalam ruang lingkup masyarakat.² Di dalamnya, umat manusia selalu berhubungan antara satu sama lainnya untuk mencukupi kehidupan di antara mereka. Pergaulan sebagai tempat setiap orang melaksanakan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut dengan istilah muamalah.³

Persoalan muamalah senantiasa berkembang, namun perlu diperhatikan, agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan dari pihak lainnya. Islam selalu memperhatikan berbagai maslahat dan menghilangkan segala macam bentuk mudarat dalam mengatur kehidupan, termasuk dalam maslahat tersebut adalah sesuatu yang Allah SWT. syariatkan dalam jual beli dengan berbagai aturan yang melindungi hak-

² Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, hingga Ukhuwah*, (Bandung: Mizan, 1994), 4.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum-Universitas Islam Indonesia, 1993), 7.

hak para pihak serta memberikan berbagai kemudahan dalam implementasinya.

Sistem dalam ajaran agama Islam melarang setiap aktivitas perekonomian, tidak terkecuali dalam bermuamalah yang mengandung unsur paksaan, bahaya, penipuan, dan lain sebagainya.⁴ Islam mengharamkan seluruh jenis bentuk kecurangan. Seorang Muslim dituntut untuk dapat berlaku jujur dalam seluruh urusannya, sebab keikhlasan dalam beragama nilainya lebih tinggi daripada urusan duniawi lainnya. Prinsip tersebut, di antaranya:

1. Perdagangan harus dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak. Tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lainnya.
2. Tidak boleh saling merugikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Setiap orang tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Sebab, seolah-olah dia menghisap darahnya dan membuka jalan kehancuran untuk dirinya sendiri.⁵

Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah merupakan pusat jual beli berbagai jenis burung, terlebih lagi apabila di hari Minggu, banyak sekali para penjual berbagai jenis

⁴ Abdur Rohman, "Menyoal Filosofi 'An Taradin pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli)," *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah*, Vol. 3, No. 2, (2016): 35.

⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), 38.

burung yang menawarkan dagangannya dan banyak pula pengunjung yang datang untuk membeli ataupun sekadar untuk melihat-lihat saja.

Banyak cara yang dilakukan oleh para penjual burung di pasar ini untuk menarik minat para pembeli agar membeli burung-burung dagangannya. Terlebih, pada burung-burung bakalan yang banyak dicari oleh para peminat burung. Burung bakalan atau disebut juga burung bahan, yakni burung yang masih anakan atau burung tersebut belum bisa berbunyi yang berasal dari alam atau hutan dan ada juga yang dari peternak. Dalam menarik minat pembeli, di sini biasanya penjual ada yang mewarnai burung agar keindahannya dapat menjadi nilai tambah bagi pembeli, ada yang menerangkan kelebihan burung tanpa menerangkan kondisi burung yang sebenarnya, memberitahu vitamin yang digunakan dalam merawat burung, dan lain sebagainya. Mereka punya cara khas masing-masing dalam hal menjualnya dengan keuntungan yang dapat dikatakan lumayan.⁶

Banyak jenis-jenis burung yang diperjualbelikan di pasar burung ini, ada yang burung rumahan dan ada pula yang burung kontes, baik yang sudah berbunyi sampai burung bakalan. Timbulnya kekecewaan maupun kerugian atau bisa juga untung-untungan bagi pembeli burung bakalan merasa tertipu oleh penjual tersebut. Dengan dalih, bahwa burung bakalan

⁶ Wawancara dengan Bapak RJ sebagai Penjual Burung Bakalan di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah pada 17 November 2020.

dijamin oleh penjual mengenai kualitas suaranya, warna yang diperjanjikan, dan lain sebagainya.⁷

Dalam hal tersebut di atas, setan berusaha menggoda manusia agar mereka mengubah ciptaan Allah SWT. Salah satu bentuk merubah ciptaan Allah SWT. adalah mewarnai burung yang tidak seperti warna asalnya. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang timbul dari bisikan setan, sebagaimana firman Allah SWT., sebagai berikut:

وَلَا ضَلَّٰلَةٌ لَهُمْ وَلَا مُمْسِكِينَ لَهُمْ وَلَا مُرْتَبِّئِينَ لَهُمْ فَلْيَبْتَئِكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مُرْتَبِّئِينَ فَلْيُغَيِّرُوا
خَلْقَ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا

۱۱۹

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya.’ Barangsiapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.” (QS. An-Nisa’ (4): 119).⁸

Mengubah ciptaan Allah SWT. adalah mengubah apa pun yang melekat pada diri manusia yang dalam hal ini khusus pada fitrah keagamaan dan keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, konteks ayat tersebut di atas berbicara tentang perubahan bentuk binatang dengan menyakitinya, memperburuk, dan tidak memfungsikannya dengan baik. Di sisi lain, hal itu semua dilakukan atas dasar memenuhi ajakan setan. Ayat

⁷ Wawancara dengan Bapak AS sebagai Pembeli Burung Bakalan di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah pada 17 November 2020.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah.*, 97.

ini juga dijadikan dasar sementara oleh sebagian Ulama untuk melarang perubahan bentuk fisik dengan cara apa pun.⁹

Dalam praktiknya, berdasarkan hasil pra survei di Pasar Burung Desa Tangulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, peneliti menemukan beberapa penjual yang dengan sengaja mewarnai bulu burung bakalan, dalam hal ini seperti mengubah yang semula berjenis betina menyerupai jantan. Hal tersebut guna memperoleh keuntungan lebih, sehingga pembeli tidak mengetahui dan menimbulkan kekecewaan.

Setiap orang selalu mempunyai motivasi yang berbeda-beda serta kebebasan untuk menjalankan usahanya dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Namun, kebebasan ini tidak berlaku secara mutlak, melainkan dibatasi oleh kebebasan manusia lainnya. Apabila manusia saling melanggar batas kebutuhan antar sesamanya, maka akan menimbulkan konflik di antara mereka.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, peneliti menemukan praktik kecurangan yang dilakukan oleh beberapa pihak penjual burung bakalan, di mana sebagian di antara mereka mewarnai burung tersebut atau merubah bentuk warnanya sehingga tidak sesuai dengan warna aslinya guna mementingkan keinginan diri sendiri tanpa mengetahui kebolehan dari praktik tersebut yang berdampak tidak hanya pada burung tersebut tetapi juga pihak lain. Oleh karena itu, peneliti

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 722.

tertarik terhadap permasalahan tersebut yang diangkat dalam bentuk Skripsi dengan judul: “Mewarnai Burung Bakalan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah).”

B. Pertanyaan Penelitian

Berangkat dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka pertanyaan pada penelitian ini, yakni bagaimana hukum mewarnai burung bakalan untuk dijual di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan uraian pertanyaan penelitian tersebut di atas, penelitian ini dilakukan dengan:

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum mewarnai burung bakalan untuk dijual di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian tersebut di atas tercapai, maka diharapkan dapat memberikan manfaat, di antaranya:

- a. Teoritis, yakni menyumbangkan ide terhadap ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai hukum mewarnai burung bakalan untuk dijual di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.

- b. Praktis, yakni memberi sumbangan pemikiran bagi peneliti secara khusus dan bagi masyarakat secara umum mengenai hukum mewarnai burung bakalan untuk dijual di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.

D. Penelitian Relevan

Peneliti melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah berbentuk Skripsi yang terdahulu, bahwa yang membahas mengenai hukum mewarnai burung bakalan untuk dijual sudah peneliti temukan, meskipun tidak secara rinci dan khusus, tetapi penelitian terdahulu memiliki titik singgung yang sama dengan penelitian ini. Adapun hasil penelitian terdahulu tersebut, di antaranya:

1. Achmad Faried Cahyadi, dengan judul: “Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Burung *Love Bird Lolohan* yang Belum Keluar Warna Bulu di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.” Hasil penelitiannya menyatakan, bahwa terdapat aib pada objek jual beli yang ditransaksikan, yakni burung *love bird lolohan* yang belum keluar warna bulu. Praktik jual beli burung *love bird lolohan* yang belum keluar warna bulunya ini mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan spekulasi, sehingga mengakibatkan kerugian salah satu pihak dan menimbulkan perselisihan. Jual beli seperti ini tentu

tidak diperbolehkan dalam ajaran agama Islam, karena termasuk dalam jual beli yang *fasid* dan jual beli *gharar* yang dilarang oleh syariah.¹⁰

2. Rayhan Atsir, dengan judul: “Pemahaman Masyarakat terhadap Jual Beli Burung yang Dilindungi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Burung Kota Jambi).” Hasil penelitiannya menyatakan, bahwa penjual dan pembeli burung yang dilindungi negara kurang cukup memahami dan ditambah kurangnya peran pengawas. Hal ini yang menyebabkan jual beli burung yang dilindungi masih terjadi. Praktik jual beli burung pada dasarnya mempunyai persamaan dengan jual beli pada umumnya yang dilakukan masyarakat, hanya saja yang membedakannya terletak pada barangnya dan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan setelah melakukan transaksi, pembeli tidak bisa meminta ganti rugi kepada penjual. Jual beli burung yang dilindungi oleh negara yang terjadi di Kota Jambi adalah haram jika ditinjau dari asas-asas muamalah.¹¹
3. Wahyu Aji Saputra, dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Jual Beli Burung Merpati yang Kembali ke Penjualnya (Studi di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung).” Hasil penelitiannya menyatakan, bahwa dalam praktiknya

¹⁰ Achmad Faried Cahyadi, “Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Burung *Love Bird Lolohan* yang Belum Keluar Warna Bulu di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo,” *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).

¹¹ Rayhan Atsir, “Pemahaman Masyarakat terhadap Jual Beli Burung yang Dilindungi Negara dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Pasar Burung Kota Jambi),” *Skripsi*, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, 2019).

di lapangan, di mana penjual meminta uang tebusan kepada pembeli apabila burung merpati yang telah dibeli kembali ke penjualnya. Dalam hukum Islam dijelaskan, bahwa jual beli seperti ini tidak diperbolehkan, karena tidak sesuai dengan salah satu syarat sahnya jual beli, yaitu kesesuaian akad di awal dengan pelaksanaannya.¹²

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut di atas, penelitian ini memiliki satu persamaan, yakni meneliti mengenai praktik jual beli burung. Sedangkan, perbedaannya terletak pada fokus permasalahannya, di mana peneliti memfokuskan pada hukum mewarnai burung untuk dijual.

¹² Wahyu Aji Saputra, "Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Jual Beli Burung Merpati yang Kembali ke Penjualnya (Studi di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung)," *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020).

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa yaitu *mutlaq al-mubadalah* yang berarti tukar-menukar secara mutlak. Dengan kata lain, *muqabalah syai' bi syai'*, artinya tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang lain dengan cara tertentu atas dasar suka sama suka atau keridaan yang dibenarkan oleh syariat.¹³

Jumhur Ulama memberikan definisinya masing-masing terkait jual beli, di antaranya:

a. Hanafiyah

مُبَادَلَةٌ شَيْئٍ مَرْعُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِهِ.

“Saling tukar-menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya.”

b. Malikiyah

عَقْدُ مَعَاوَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ.

“Akad saling tukar-menukar terhadap selain manfaat.”

c. Syafi'iyah

عَقْدُ مَعَاوَضَةٍ يُفِيدُ مَلِكًا عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةً عَلَى التَّأْيِيدِ.

¹³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 63.

“Akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.”

d. Hanabilah

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا.

“Saling tukar-menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.”¹⁴

Jual beli dalam artian umum merupakan sebuah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar-menukar yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat, berfungsi sebagai objek penjualan. Jadi, bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Sedangkan, jual beli dalam artian khusus merupakan ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika, tidak merupakan hutang, baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁵

Jual beli sebagai suatu perjanjian tukar-menukar benda yang mempunyai nilai secara rida di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda yang dijual dan pihak lain menerimanya sesuai

¹⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 11-12.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 69-70.

dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syariat dan disepakati bersama.¹⁶

Jual beli adalah kegiatan tukar-menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang, yang dilakukan secara saling rida di antara para pihak dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan sesuai dengan aturan syariat.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai salah satu sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang membahas tentang jual beli, salah satunya, sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah (2): 275).¹⁷

Landasan hukum jual beli dalam Hadits, sebagai berikut:

سُئِلَ النَّبِيُّ ص.م.: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ

بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار و صححه الحكم عن رفاعه ابن الرفع).

“Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab: ‘Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap

¹⁶ Jamaluddin, “Konsep Dasar Muamalah dan Etika JualBeli (*Al-Ba’i*) Perspektif Islam,” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 28, No. 2, (2017): 306.

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, 47.

jual beli yang mabrur.” (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah ibn Rafi’).¹⁸

Dalil Ijma’ atas jual beli, bahwa Ulama telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang dan memberi legitimasi dan memberi batasan serta aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.¹⁹

Dengan tiga dasar hukum tersebut di atas, status hukum jual beli sangat kuat, karena ketiganya merupakan sumber penggalian hukum Islam yang utama. Kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada di sesamanya, tidak ada jalan lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli. Maka, jual beli menjadi perantara kebutuhan manusia dapat terpenuhi.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Ruang lingkup ajaran agama Islam, semua persoalan serta semua yang di atur di dalamnya mempunyai rukun-rukun yang harus dipenuhi. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka hal tersebut menjadi tidak sah. Rukun jual beli, di antaranya:

- a. Adanya penjual dan pembeli.

¹⁸ Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 407.

¹⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 22.

- b. Adanya barang yang diperjualbelikan.
- c. Adanya kalimat ijab dan kabul.²⁰

Syarat berbeda dengan rukun, syarat mengatur tentang mekanisme dalam sebuah kegiatan tertentu. Segala bentuk kegiatan dalam jual beli tidak sah apabila tidak terpenuhinya dalam suatu akad tujuh syarat di dalamnya, di antaranya:

- a. Harga harus jelas pada saat transaksi berlangsung.
- b. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak.
- c. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak pada saat akad berlangsung.
- d. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan.
- e. Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan agama.
- f. Pelaku akad adalah orang yang diperbolehkan melaksanakan akad, yakni orang yang telah balig, berakal, dan mengerti.
- g. Saling rela antara kedua belah pihak.²¹

Semua jenis jual beli harus memberikan manfaat kepada para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, jual beli yang sesuai dengan syariat harus memenuhi rukun dan syaratnya agar jual beli tersebut dapat dikatakan sah.

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 104-105.

4. Jual Beli yang Terlarang

Allah SWT. dan Rasul-Nya membolehkan praktik jual beli bagi umat Islam selama tidak melalaikan dari perkara yang penting dan bermanfaat, seperti melalaikan dari ibadah wajib atau membuat mudarat terhadap kewajiban lainnya. Umat Muslim, dalam melakukan jual beli, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan syariat. Hendaklah menjauhi segala bentuk jual beli dan usaha-usaha yang diharamkan, baik objeknya maupun caranya. Jual beli yang terlarang dalam Islam dikategorikan menjadi empat bagian:

- a. Terlarang sebab ahli akad, mereka yang dipandang tidak sah jual belinya, sebagai berikut: jual beli orang gila, jual beli anak kecil, jual beli orang buta, jual beli terpaksa, jual beli *fudhul* (jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya), jual beli orang yang terhalang, dan jual beli *malja'* (jual beli orang yang sedang dalam keadaan bahaya).²²
- b. Terlarang sebab ijab dan kabul, beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh Para Ulama: jual beli *mu'athah* (jual beli yang tidak disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab-kabul), jual beli melalui surat atau utusan, jual beli dengan isyarat atau tulisan, jual beli barang yang tidak ada di tempat akad,

²² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah.*, 93-94.

jual beli bersesuaian antara ijab dan kabul, dan jual beli *munjiz* (jual beli yang berkaitan dengan syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang).²³

- c. Terlarang sebab objeknya, di antara jual beli yang terlarang sebab objeknya, di antaranya: jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, jual beli *gharar*, jual beli barang yang najis atau terkena najis, jual beli air, jual beli barang yang tidak jelas, jual beli sesuatu yang belum dipegang, dan jual beli buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan.²⁴
- d. Terlarang sebab syara', jual beli yang diperselisihkan di antara Para Ulama berdasarkan syara', di antaranya: jual beli riba, jual beli barang dari hasil pencegatan barang, jual beli waktu adanya adzan Jum'at, jual beli anggur untuk dijadikan *khamr*, jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil, jual beli barang yang sedang dibeli orang lain, dan jual beli dengan syarat.²⁵

Jual beli yang terlarang dalam Islam disebabkan oleh empat hal, yaitu terlarang sebab ahli akad, terlarang sebab ijab dan kabul, terlarang sebab objeknya, dan terlarang sebab syara'. Jual beli yang terlarang adalah jual beli yang haram objek yang diperjualbelikan,

²³ *Ibid.*, 95-97.

²⁴ *Ibid.*, 97-99.

²⁵ *Ibid.*, 99-100.

haram cara berjualbelinya, dan bertentangan dengan rukun dan syarat jual beli.

B. Mewarnai Burung

1. Pengertian Mewarnai Burung

Mengubah ciptaan Allah SWT. dalam bahasa Arab adalah

تَغْيِيرُ خَلْقِ اللَّهِ (*taghyiiru kholqollahu*) di dalam kamus kata تَغْيِيرُ

(*taghyir*) memiliki tiga pengertian yang memiliki maksud dan arti yang

sama, di antaranya adalah يُعَيَّرُ عَيْرٌ artinya ubah, يُبَدِّلُ artinya

mengubah, dan اِنْتَقَلَ يَنْتَقِلُ artinya berubah atau berpindah. Kata خَلَقَ

(*khalq*) artinya ciptaan, sedangkan خَلِيقَةٌ (*khaliqah*) artinya ciptaan

dan makhluk.²⁶

Kata merubah dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah menjadikan lain dari semula, menukar bentuk (warna dan rupa), dan lain sebagainya. Maksudnya, merubah segala bentuk ciptaan yang

²⁶ Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), 912.

awalnya biasa-biasa saja berubah menjadi tidak terduga dari sebelumnya.²⁷

Mewarnai burung berarti merubah ciptaan Allah SWT. Artinya, tindakan merubah ciptaan Allah SWT. dan fitrahnya adalah mengubah bentuk fisik binatang tersebut dengan cara menyiksa, memperburuk, atau bahkan tidak memfungsikannya dengan baik dengan tujuan memuaskan kepentingan diri sendiri yang tidak memiliki tujuan yang baik.²⁸

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT. yang paling mulia dan sebaik-baik makhluk-Nya yang lainnya. Namun, manusia sering kali melakukan aniaya dan mengingkari nikmat yang diberikan Allah SWT. dan mereka juga sering membantah, berkeluh kesah, serta kikir. Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT. telah mengatakan, bahwa umat manusia dilarang untuk mengubah ciptaan-Nya, baik itu merubah wajah atau tubuhnya atau yang lain daripada itu dan hukumnya adalah haram. Allah SWT. juga mempertegaskan, bahwa manusia dilarang untuk mengubah fitrah agama-Nya, seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi, Nasrani, dan Majusi.²⁹

²⁷ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 21.

²⁸ Sayyid Quthub, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 121.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), 372.

Mewarnai burung adalah merubah bentuk bulu yang bukan asalnya guna kepentingan tertentu. Merubah ciptaan Allah SWT. dengan merubah fitrah keagamaan. Perubahan yang dilakukan oleh manusia adalah hasil dari ajakan setan yang mengimi-imingi manusia dengan sesuatu yang sebenarnya dia tidak ada dan hanya akan menyesatkan manusia agar tergoda. Apa pun keburukan yang dilakukan manusia, setanlah yang menghasutnya. Manusia yang tidak memiliki keimanan dan yang imannya masih lemah akan mudah dihasut oleh setan.

2. Dasar Hukum Mewarnai Burung

Mewarnai burung dalam artian merubah ciptaan Allah SWT. merupakan sebuah tindakan yang mendapatkan larangan tegas, baik dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma. Adapun dalam Al-Qur'an, sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Rum ayat 30, sebagai berikut:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ٣٠

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (QS. Ar-Rum (30): 30).³⁰

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 407.

Tidak ada seorang anak pun yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka, kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna, apakah kalian mendapatkan anggota tubuhnya yang terpotong.³¹

Adapun dalam Hadits, menurut Ibnu Katsir, yang dimaksud merubah ciptaan Allah SWT. itu adalah mengebiri hewan-hewan tunggangan, ini adalah perkataan Ibnu Abbas r.a. dan yang dimaksud dengan mengubah ciptaan-Nya dan benar-benar mengubahnya adalah agama-Nya. Akan tetapi, dalam sebuah Hadits yang menguatkan kata mengubah ciptaan Allah SWT., bahwasanya larangan bagi manusia untuk melakukan perubahan pada anggota tubuhnya yang mana telah diciptakan oleh-Nya sebaik-baiknya manusia yang mulia dan memiliki harkat dan martabat yang tinggi di sisi-Nya.³²

Sementara dalam Ijma', Para Ulama ada yang berbeda pendapat mengenai penafsiran dari mengubah ciptaan Allah SWT. dalam Al-Qur'an. Surat An-Nisa' ayat 119 dijadikan dasar sementara oleh Para Ulama untuk melarang perubahan ciptaan Allah SWT. Pendapat ini juga dikuatkan dengan Firman Allah SWT. dalam surat

³¹ Abu Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir Al-Damasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, (Beirut: Al-Kitab Al-Ilmi, 2007), 402.

³² Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), 329.

Ar-Rum ayat 30 yang hampir semua Ulama masa kini memahami surat tersebut sebagai larangan dari mengubah atau tidak mungkin terjadi perubahan atas fitrah makhluk-Nya.³³

Segala sesuatu yang termasuk ke dalam merubah ciptaan Allah SWT. adalah perbuatan yang terlarang bagi umat manusia untuk melakukannya, jika tidak ada sebab dan tujuan yang diperkenankan oleh syara' untuk melakukan perbuatan tersebut.

3. Sebab-Sebab Mewarnai Burung

Mewarnai burung dalam kaitannya merubah ciptaan Allah SWT. yang mana manusia sebagai makhluk-Nya sebagaimana fitrahnya, segala sesuatu yang termasuk ke dalam merubah ciptaan-Nya adalah yang terlarang bagi manusia untuk melakukan jika tidak ada sebab dan tujuan yang dibenarkan oleh syara'. Adapun sebab-sebab manusia melakukan perubahan pada fitrahnya, di antaranya:

- a. Tidak mengingat akan adanya Allah SWT. Manusia melupakan siapa yang menciptakannya ke bumi, yang meniupkan ruh ke janin ibunya sampai dia dapat lahir ke dunia. Mereka melupakan semua yang terjadi pada dirinya bahwa yang menciptakan semuanya adalah Allah SWT.

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an.*, 591.

- b. Berbuat maksiat kepada Allah SWT. Tanpa menyadari akan adanya Allah SWT., mereka melakukan perbuatan yang terlarang untuk dilakukan, yaitu maksiat kepada-Nya yang menciptakannya.
- c. Tidak menggunakan akal nya dengan baik. Manusia diciptakan Allah SWT. sebaik-baik makhluk daripada yang lain, akan tetapi mereka tidak menggunakan apa yang diberikan-Nya, yaitu akal nya dengan baik pula. Padahal, akal digunakan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk.³⁴

Mewarnai burung adalah mengubah ciptaan Allah SWT., itu termasuk perubahan bagian-bagian tertentu dari tubuh burung dan mengubah ciptaan-Nya itu juga termasuk kepada perubahan pada agama-Nya atau kesucian agama-Nya atau disebut juga dengan fitrah agama-Nya.

³⁴ Saryono, "Konsep Fitrah dalam Perspektif Islam," *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, Vol. 12, No. 2, (2016): 170-171.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian suatu tempat yang dipilih untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.³⁵

Peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengamati, menganalisis, dan mengetahui hukum mewarnai burung bakalan untuk dijual di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan, melukiskan, atau memaparkan keadaan suatu objek yang diteliti secara apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian dilakukan.³⁶

Peneliti menggambarkan realitas objek yang akan diteliti di lapangan, yakni mengenai hukum mewarnai burung bakalan untuk dijual di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.

³⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

³⁶ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 59.

B. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.³⁷ Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan peneliti ada dua:

1. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumentasi tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³⁸

Teknik *sampling* yang peneliti gunakan dalam menentukan sumber primer adalah *purposive sampling*, yaitu teknik yang digunakan dengan menunjuk langsung siapa saja yang akan menjadi sampel dalam penelitian, tetapi pemilihannya didasarkan dengan tujuan spesifik dari penelitian yang dilakukan.³⁹

Pengambilan sumber data dengan cara ini dianggap sangat membantu dan mempermudah dalam pengambilan data. Sampel yang dipilih adalah orang-orang yang dianggap sangat mengetahui permasalahan yang ada dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat dari sumber primer yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 157.

³⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 106.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 124.

Dalam mendapatkan informasi tentang hukum mewarnai burung bakalan untuk dijual di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, maka sampel dalam penelitian ini, di antaranya:

- a. Penjual burung bakalan sebanyak lima orang.
- b. Pembeli pemula burung bakalan sebanyak tiga orang dan pembeli profesional burung bakalan sebanyak tiga orang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian, dan lain sejenisnya.⁴⁰

Pendukung dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan hukum mewarnai burung bakalan untuk dijual di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, di antaranya:

- a. Al-Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- b. Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum-Universitas Islam Indonesia, 1993.

⁴⁰ *Ibid.*

- c. Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.⁴¹ Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan ada dua:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan dari pihak yang diwawancarai.⁴²

Jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara semi terstruktur, yakni peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan dengan pertanyaan kunci untuk memandu jalannya proses tanya jawab. Pertanyaan disiapkan juga memiliki kemungkinan untuk dikembangkan dalam proses wawancara.⁴³

⁴¹ *Ibid.*, 224.

⁴² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi.*, 105.

⁴³ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif.*, 89.

Peneliti mewawancarai beberapa penjual dan pembeli yang menyangkut persoalan dalam hal jual beli burung bakalan. Adapun tujuan peneliti melakukan wawancara ini agar mendapatkan informasi yang akurat sesuai dengan fakta di lapangan serta sebagai bahan penilaian dari para responden yang diwawancarai untuk dapat melanjutkan penelitian mengenai hukum mewarnai burung bakalan untuk dijual di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.⁴⁴

Peneliti mengumpulkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan hukum mewarnai burung bakalan untuk dijual di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni melakukan pendekatan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder yang mencakup isi dan struktur hukum, yakni suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh peneliti guna

⁴⁴ *Ibid.*, 112.

menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Kemudian, data yang telah dikumpulkan oleh peneliti selanjutnya dianalisa dengan menggunakan teknik pola berpikir induktif, yakni yang berpihak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti, dan akhirnya akan ditemui pemecahan masalah yang bersifat umum.⁴⁵

Peneliti menggunakan data yang telah diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis dengan teknik analisis kualitatif menggunakan pola berpikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai hukum mewarnai burung bakalan untuk dijual di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum.*, 107.

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah

Desa Tanggulangin adalah desa transmigrasi di Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah yang penduduknya sebagian besar berasal dari Jawa Tengah, terutama dari Banyumas, Wonogiri, Sragen, dan lain-lain, sebagian lagi berasal dari Jawa Timur yaitu dari Banyuwangi, Blitar, Trenggalek, dan sebagainya. Penempatan penduduk tersebut dilakukan oleh Direktorat Transmigrasi dan diberi nama Desa Tanggulangin pada tanggal 10 Maret 1954.⁴⁶

Dalam perkembangannya, mulai tahun 1954 hingga tahun 1956, masyarakat transmigrasi telah berhasil membuka lahan pertanian serta telah menghasilkan berbagai macam hasil pertanian. Khususnya bagi masyarakat Tanggulangin, keberhasilan tersebut menimbulkan perkembangan lain, terutama usaha-usaha baru di luar pertanian, yaitu usaha-usaha di bidang perdagangan.⁴⁷

Sesuai dengan situasi dan kondisi pada waktu itu, kegiatan jual beli baru dapat dilakukan di lokasi pinggir jalan sekitar simpang tiga yang dulu

⁴⁶ Dokumentasi Sejarah Singkat Terbentuknya Pasar Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.

⁴⁷ Dokumentasi Sejarah Singkat Terbentuknya Pasar Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.

umumnya disebut Simpang Tiga Irian Punggur (pojok timur Simpang Tiga Pasar Tanggulangin sekarang ini).⁴⁸

Kegiatan itu makin lama makin berkembang dan dirasakan perlunya tempat berdagang yang khusus dan tepat, maka Pamong Desa Tanggulangin pada saat itu (Bapak Sugeng Wiryono) sebagai Kepala Desa dan Bapak Hadi Sumitro sebagai Carik Desa serta didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat bersepakat untuk menempati tanah di timur Simpang Tiga seluas 1 ha sebagai tempat untuk jual beli. Sejak itulah, di sekitar Simpang Tiga didirikan rumah-rumah sederhana sebagai tempat untuk berdagang. Tepatnya pada 15 Maret 1956, Simpang Tiga menjadi pasar templek yang makin hari makin ramai sesuai perkembangan zaman.⁴⁹

Aktivitas perdagangan di Pasar Tanggulangin di antaranya pedagang gerabatan, kelontong, ternak kambing dan burung, sayur-mayur, hasil bumi, bengkel, sepeda, warung makan, dan lain-lain.⁵⁰

Berkaitan dengan fokus penelitian ini, berikut klasifikasi jumlah penjual maupun pembeli burung di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah:

⁴⁸ Dokumentasi Sejarah Singkat Terbentuknya Pasar Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.

⁴⁹ Dokumentasi Sejarah Singkat Terbentuknya Pasar Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.

⁵⁰ Dokumentasi Sejarah Singkat Terbentuknya Pasar Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.

Profil Pasar Burung Tanggulangin⁵¹

Penjual Burung	Jenis Burung
20 Orang/Kios	Kenari
	Love Bird
	Kacer
	Murai
	Prenjak
	Pleci
	Pentet

Salah satu potensi Desa Tanggulangin yang penting adalah adanya pasar, di mana masyarakat Desa Tanggulangin dan sekitarnya dapat melakukan kegiatan dalam usaha mengembangkan dan meningkatkan perekonomiannya serta menuju ke arah masyarakat yang sejahtera.⁵²

Keberadaan Pasar Tanggulangin mulai dari pasar kecil (pasar templek) sampai berkembang hingga kini ternyata telah membawa dampak yang positif dalam ikut sertanya masyarakat Tanggulangin melaksanakan pembangunan desa yang berkembang dari desa swadaya menjadi desa swasembada.⁵³

Perlu dijelaskan di sini, bahwa kepengurusan dan pengelolaan Pasar Tanggulangin sejak tahun 1956 hingga sekarang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lampung Tengah.⁵⁴

⁵¹ Dokumentasi Sejarah Singkat Terbentuknya Pasar Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.

⁵² Dokumentasi Sejarah Singkat Terbentuknya Pasar Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.

⁵³ Dokumentasi Sejarah Singkat Terbentuknya Pasar Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.

⁵⁴ Dokumentasi Sejarah Singkat Terbentuknya Pasar Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.

Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah adalah pasar yang menjual berbagai jenis burung, mulai dari burung anakan yang berkualitas dan juga burung hasil ternak sendiri yang menjadi bagian Pasar Tanggulangin. Dalam perkembangannya, berawal menjadi pasar templek yang makin hari makin ramai sesuai perkembangan zaman.

Bagi sebagian orang, memelihara hewan merupakan sebuah hobi yang menyenangkan. Berbagai jenis hewan saat ini semakin dipelihara, salah satu jenis hewan tersebut adalah burung, terutama dalam penelitian ini adalah burung bakalan. Mengoleksi dan memelihara burung adalah salah satu hobi yang sedang digeluti oleh masyarakat di Indonesia. Sejalan dengan itu, transaksi jual beli burung pun meningkat. Tetapi, bagaimana praktik jual beli burung yang diperbolehkan dalam Islam perlu untuk dikaji, agar praktik tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Sebagaimana praktik jual beli burung bakalan yang terjadi di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.

Berangkat dari uraian tersebut di atas, beberapa hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para penjual maupun pembeli burung bakalan di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah diuraikan, sebagai berikut:

Bapak RJ sebagai salah satu Penjual Burung di pasar tersebut menyatakan, bahwa dalam transaksi jual beli, baik itu binatang seperti burung, selama hal tersebut bersifat halal untuk dimanfaatkan, maka dia

boleh diperjualbelikan. Ia beralasan, tidak semua burung yang dijualnya tersebut diwarnai, yang diwarnai tersebut hanya burung-burung yang mengalami sedikit kerusakan pada bagian bulunya. Proses jual beli yang dilakukannya dengan pembeli biasanya memiliki perjanjian seperti apabila terdapat kecacatan pada burung tersebut, maka uang masih akan dikembalikan sepenuhnya kepada pembeli. Untuk kriterianya sendiri, biasa pembeli akan menanyakan kualitas suara, jenis pakannya, sampai perawatannya. Selama penjual menjalankan bisnis jual beli burung ini, termasuk di dalamnya burung bakalan, ia tidak pernah mendapati komplain dari pembeli.⁵⁵

Ibu MD sebagai Penjual Burung lainnya di pasar tersebut menyatakan, bahwa ia tidak mengetahui hukum menjual burung. Banyak pembeli burung bakalan yang mencari burung berjenis kelamin betina, karena kualitas suaranya yang memukau ketimbang yang jantan. Atas dasar itulah alasan penjual mewarnai burung bakalan tersebut agar mendapatkan keuntungan yang lebih, lagipula dengan diwarnai tidak menyakiti burung tersebut. Perjanjiannya sendiri seperti jika pembeli mendapati terdapat kecacatan pada burung yang dibelinya, maka penjual akan memberikan ganti rugi, asal hal tersebut terjadi karena kelalaiannya. Kriterianya sendiri lebih kepada kualitas suara dan warna burung. Pernah

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak RJ sebagai Penjual Burung Bakalan di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah pada 2 Juni 2022.

ada komplain dari pembeli bahwa burung bakalan yang dibelinya, baru dua hari di rumah lalu pada hari ketiga ingin diberi makan malah sudah mati, menanggapi hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab penjual.⁵⁶

Sementara itu, menurut Bapak FS sebagai Penjual Burung lainnya di pasar tersebut, bahwa menurutnya sah-sah saja menjual burung, asalkan dalam praktiknya tidak ada kecurangan. Dengan alasan, burung yang diwarnainya juga tidak banyak, hanya pada burung bakalan yang terdapat sedikit cacat pada bagian tubuhnya dan itu tidak begitu berpengaruh. Untuk perjanjiannya sendiri, biasanya penjual memberikan garansi kepada pembeli selama hal tersebut disebabkan oleh kelalaiannya, seperti jaminan kualitas suaranya. Peryaratan dalam jual belinya sendiri bersifat fleksibel, di mana pembeli lebih sering memperhatikan kualitas suara dan warna pada burung bakalan yang dibelinya. Selama ini, penjual belum pernah menerima satu pun komplain dari pembeli.⁵⁷

Penjual Burung Bakalan lainnya yang peneliti temukan di lapangan, yakni Bapak BK menyatakan, bahwa ia kurang memahami terkait hukum menjual burung, yang diketahuinya hanya berjualan secara halal tanpa merugikan siapa pun. Alannya mewarnai burung bakalan yang didapatnya untuk kemudian dijual kembali berasal dari para peternak atau

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu MD sebagai Penjual Burung Bakalan di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah pada 2 Juni 2022.

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak FS sebagai Penjual Burung Bakalan di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah pada 2 Juni 2022.

penangkap burung. Pada saat burung tersebut disortirnya untuk membedakan kualitas sekaligus memberikan harganya, sering kali beberapa burung mengalami kerusakan pada bulunya. Untuk mengatasinya, ia mewarnai bulu burung tersebut agar tampak menarik perhatian pembeli. Biasanya, perjanjian yang dilakukan pembeli seperti garansi tiga hari apabila burung tersebut terdapat kecacatan serta kualitas suaranya yang sering kali dikeluhkan oleh beberapa pembeli. Syarat yang umumnya sering diajukan pembeli di antaranya kualitas suara dan warna, pakannya yang bagus apa, dan perawatannya. Pernah ada komplain dari pembeli yang memberikan bukti bahwa sesampainya di rumah, burung tersebut dimandikan, kemudian pembeli menemukan di beberapa bagian bulu burung tersebut seperti memudar. Untuk kasus seperti itu biasanya akan penjual berikan ganti rugi beserta penjelasannya.⁵⁸

Adapun menurut penjual burung lainnya di pasar burung tersebut, yaitu Ibu AD, bahwa boleh hukumnya menjual burung atas dasar dalam Islam sendiri burung bukan jenis hewan yang diharamkan. Alasan ia mewarnai burung bakalan karena pada saat membelinya ke peternak atau pengepul secara gerombolan dalam satu sangkar, pasti ada saja burung yang mengalami kerusakan pada bulunya. Kalau burung tersebut dijual dalam keadaan demikian, tentu saja tidak laku. Untuk mengatasinya, maka

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak BP sebagai Penjual Burung Bakalan di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah pada 2 Juni 2022.

penjual mewarnai burung yang rusak tersebut. Jika pembeliannya banyak, biasanya penjual memberikan perjanjian garansi kepada pembeli selama tiga hari setelah pembelian, apabila penyebabnya karena kesalahannya. Kriterianya di sini, pembeli biasanya memberi persyaratan seperti kualitas suara lalu warnanya. Pernah ada pembeli yang mengajukan komplain atas burung yang dibelinya di sini, katanya beberapa warna burung bakalan yang dibeli tidak sesuai dengan kawanannya. Namun, pembeli tersebut komplain melebihi hari yang telah ditentukan oleh penjual. Sehingga, penjual tidak bisa memberikan ganti rugi atas hal tersebut.⁵⁹

Selain melakukan penelitian kepada Penjual Burung Bakalan di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, peneliti juga melakukannya kepada Pembeli Burung Bakalan di pasar tersebut.

Adapun menurut Bapak AS sebagai Pembeli Profesional di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah mengungkapkan, bahwa ia tidak begitu mengetahui hukum membeli burung dalam Islam, menurutnya memelihara burung dengan membelinya adalah jalan terbaik daripada menangkapnya langsung dari alam. Pembeli beralasan membeli burung bakalan tersebut untuk dipelihara, sebagai tambahan koleksinya di rumah, sebab ia senang rumahnya ramai akan kicauan burung. Selama membeli burung di kios maupun pasar burung,

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu AD sebagai Penjual Burung Bakalan di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah pada 2 Juni 2022.

tidak ada perjanjian apa pun dengan penjual, hanya saja penjual sering kali menjamin suara burung tersebut nantinya akan bagus, dapat diikutlombakan, dan lain-lain, seperti penjual pada umumnya menawarkan barang jualannya dengan membeberkan sejumlah keuntungan jika membeli. Sebelum membeli burung bakalan, pembeli selalu teliti dalam mengecek keadaan burung tersebut, sehingga dapat mengetahui warna burung yang diinginkan itu asli. Beberapa kali pembeli melakukan transaksi membeli burung bakalan, dirinya tidak pernah mengajukan komplain terhadap penjual.⁶⁰

Pembeli Burung Bakalan lainnya di pasar tersebut, yaitu Bapak SR, sebagai Pembeli Pemula mengatakan, bahwa boleh hukumnya membeli burung, asalkan burung tersebut dipelihara dengan baik. Pembeli tersebut membeli burung bakalan dengan alasan untuk dilombakan nantinya. Perjanjian yang berlaku seperti kualitas suara dan warna yang dijamin dalam waktu satu bulan serta jenis kelaminnya betina. Awalnya, pembeli tidak mengetahui bahwa warna burung bakalan yang dibelinya tersebut telah diwarnai oleh penjual, ia baru tahu setelah sesampainya di rumah pada hari yang sama ketika membelinya pembeli memandikannya. Pembeli pun mengajukan komplainnya dan diberikan ganti rugi dengan burung lainnya. Pembeli sangat kesal atas ulah penjual tersebut, tetapi atas

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak AS sebagai Pembeli Burung Bakalan di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah pada 3 Juni 2022.

sikap tanggung jawab penjual, pembeli pada akhirnya menerima burung bakalan sesuai dengan permintaannya.⁶¹

Bapak SN sebagai Pembeli Profesional Burung Bakalan lainnya di pasar tersebut menyatakan, bahwa tidak masalah membeli burung, selama dalam transaksinya terjadi kesepakatan di antara penjual dan pembeli. Menurutna, lebih baik membeli burung bakalan karena harganya yang jauh lebih terjangkau dibandingkan membeli burung tersebut dalam keadaan sudah dewasa. Seperti biasa, penjual akan menjanjikan kualitas warna serta suara ketika burung bakalan tersebut sudah tumbuh dewasa. Pembeli sendiri mengetahui keaslian burung yang dibelinya, sebab ia tahu mana penjual yang bermain curang dan mana yang tidak. Terkait komplain, di awal mencoba membeli burung bakalan yang diduplikatnya benar-benar tidak memiliki kualitas sama sekali, bahkan burung jelek yang diterima. Namun, ketiadaan jaminan yang tegas, membuat pembeli manapun, termasuk dirinya, mengalami kesulitan dalam mendapatkan haknya.⁶²

Pembeli Burung Bakalan Pemula lainnya di pasar tersebut, yaitu Bapak AK mengatakan, bahwa ia minim pemahaman terkait hukum membeli burung. Beralasan membeli burung bakalan karena ingin belajar merawatnya sejak masih kecil. Perjanjian dalam jual beli burung tersebut

⁶¹ Wawancara dengan Bapak SR sebagai Pembeli Burung Bakalan di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah pada 3 Juni 2022.

⁶² Wawancara dengan Bapak SN sebagai Pembeli Burung Bakalan di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah pada 3 Juni 2022.

dengan pembeli sepuar kualitas warna dan suaranya serta pengembalian burung apabila ditemukan kecatatan atau ketidaksesuaian padanya dengan jangka waktu tiga hari. Ketika di waktu pembelian burung yang dibelinya berumur dua mingguan dengan dinyatakan kelamin betina dan warnanya asli. Sesampainya di rumah, diketahui ternyata jenis kelamin burung tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya yaitu pejantan, padahal yang diinginkannya adalah burung bakalan berjenis kelamin betina. Pembeli merasa terkecoh, ingin komplain tapi sudah tahu akan dipersulit dan terkesan membuang-buang waktu.⁶³

Bapak DT sebagai Pembeli Burung Bakalan Profesional lainnya di pasar tersebut mengungkapkan, bahwa ia sedikit memahami hukum membeli burung bakalan, ia memahaminya dengan niat untuk merawat dan tidak menyakiti burung tersebut maka dibolehkan. Alasan membeli burung bakalan karena harganya yang relatif murah dibandingkan dengan burung yang sudah jadi. Seringnya tidak ada perjanjian dengan penjual, namun biasanya ada jaminan yang diberikan oleh penjual namun bersifat rentan akan ketidakpastian. Ia mengetahui warna burung bakalan yang dibelinya itu asli. Secara pribadi, pembeli tidak pernah mengajukan

⁶³ Wawancara dengan Bapak AK sebagai Pembeli Burung Bakalan di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah pada 3 Juni 2022.

komplain, kendati mengetahui sering kali menemukan penjual yang berlaku curang pada jualannya tersebut.⁶⁴

Pembeli Burung Bakalan Pemula lainnya di pasar tersebut, yaitu Bapak HB menyatakan, bahwa hukum membeli burung itu boleh dalam Islam, tergantung pada niatnya. Alasan dirinya membeli burung bakalan karena pilihan jenisnya yang beragam serta harganya yang cukup murah. Tidak ada perjanjian apa pun selama bertransaksi dengan penjual, hanya diberi tahu burung yang diinginkan pembeli beberapa di antaranya sudah aktif berkicau dan untuk warnanya sendiri ia tidak begitu mengetahui asli atau palsu. Sebelumnya, penjual sudah merawat burung sampai satu bulan dan sudah mulai berkicau secara aktif. Tetapi, beberapa hari setelah sampai di kediaman pembeli, burung tersebut sangat jarang berkicau, jarang mau makan padahal sudah diberikan pakan yang bagus sesuai anjuran penjual. Pembeli pernah komplain, kata penjual sendiri dikarenakan faktor iklim dan belum ketemu setelan makan yang pas untuk burung tersebut di rumahnya. Pada akhirnya, belum sampai seminggu burung tersebut mati dan hal itu membuatnya menyesal.⁶⁵

Hasil temuan dari lapangan dengan beberapa penjual dan pembeli burung bakalan di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur,

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak DT sebagai Pembeli Burung Bakalan di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah pada 3 Juni 2022.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak HB sebagai Pembeli Burung Bakalan di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah pada 3 Juni 2022.

Kabupaten Lampung Tengah tersebut di atas, maka selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap data tersebut dikaitkan dengan teori yang relevan dengannya.

B. Mewarnai Burung Bakalan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Suatu hal yang menarik di sini adalah penjual mewarnai burung bakalan yang akan dijualnya di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah dengan tujuan guna menarik minat pembeli serta meminimalisir kerugian atas penjualan pada burung bakalan yang mengalami kerusakan atau kecatatan pada bulunya pada saat pembelian dari peternak atau penangkap burung tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Allah SWT. berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 119, sebagai berikut:

وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا مِئْيَبِيْنَهُمْ وَلَا مَرْتَبَهُمْ فَلْيَبْتِكُنْ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَبَهُمْ فَلْيَغْيِرْ
خَلْقَ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا

۱۱۹

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya.’ Barangsiapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.” (QS. An-Nisa’ (4): 119).⁶⁶

⁶⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*., 97.

Konteks ayat tersebut di atas berbicara tentang perubahan bentuk binatang dengan menyakitinya, memperburuk, dan tidak memfungsikannya dengan baik. Hal itu semua dilakukan atas dasar memenuhi ajakan setan. Selain itu, ayat tersebut juga dijadikan dasar sementara oleh sebagian Ulama untuk melarang perubahan bentuk fisik dengan cara apa pun.⁶⁷

Selain itu, didukung oleh firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa' ayat 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ (4): 29).⁶⁸

Ayat tersebut di atas, menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan *al-bathil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad SAW., bersabda: “*Kaum Muslimin sesuai dengan (harus*

⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 722.

⁶⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*., 83.

menepati) syarat-syarat yang mereka sepakati, selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.”⁶⁹

Merubah ciptaan Allah SWT. merupakan perbuatan yang dilarang bagi umat manusia, jika tidak ada sebab dan tujuan yang diperkenankan oleh syara' untuk melakukannya. Dalam memandang permasalahan ini, peneliti lebih mengedepankan kaidah fikih, sebagai berikut:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا.

“Semua perkara itu tergantung dari tujuannya.”⁷⁰

Sebab, mewarnai burung bakalan terlebih dengan pewarna tekstil berbahaya baginya, dapat menyebabkan keracunan hingga kematian. Selain itu, berdampak pada perubahan tingkah laku, burung tersebut menjadi stres.

Mewarnai burung berarti merubah ciptaan Allah SWT. Artinya, tindakan merubah atau bahkan tidak memfungsikannya dengan baik dengan tujuan memuaskan kepentingan diri sendiri. Dengan melakukannya berarti sama saja dengan tidak mengingat akan adanya Allah SWT., berbuat maksiat kepada-Nya, dan tidak menggunakan akal pikirannya dengan baik.⁷¹

⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an.*, 413.

⁷⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2016), 33.

⁷¹ Saryono, “Konsep Fitrah dalam Perspektif Islam,” 170-171.

Dilihat dari sebab praktik mewarnai burung bakalan yang dilakukan oleh beberapa penjual burung bakalan di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah atas dasar demi keuntungan sendiri atau tidak mengindahkan kemaslahatan bersama antara penjual dan pembeli. Setiap manusia diciptakan oleh Allah SWT. telah ada maslahat bagi setiap aktivitas makhluk-Nya tersebut, maka janganlah merubahnya, karena apabila dirubah, fungsinya tidak akan berjalan dengan semestinya lagi. Merubah ciptaan Allah SWT. tidak hanya menyakiti binatang, dalam hal ini burung bakalan, hasil bujukan setan saja, melainkan perubahan yang dilakukan oleh manusia kepada dirinya sendiri yang juga atas suruhan setan. Lambat laun, nafsu yang membuat mereka semakin memperburuk keadaan yang tentu saja tanpa memikirkan kepentingan sesamanya.

Adapun mengenai praktik jual beli burung bakalan yang dilakukan di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, di mana transaksi jual beli burung yang masih belum diketahui dengan pasti jenis kelamin, kualitas suara, dan corak warna bulunya. Padahal, ketiga hal tersebut merupakan tolak ukur dalam menentukan jumlah harga jualnya.

Praktik jual beli tersebut sering kali dijadikan sebagai bahan spekulasi yang mengandung ketidakjelasan dalam memperoleh keuntungan, baik penjual maupun pembeli, sama-sama berharap keputusan mereka yang paling benar. Dari sudut pandang penjual, berharap burung

bakalan yang dijual harganya lebih tinggi dari kualitas burung tersebut. Sedangkan, dari sisi pembeli, berharap mendapatkan burung bakalan yang sebenarnya mahal tetapi didapatnya dengan harga yang lebih murah. Sementara itu, apa yang dispekulasikan antara penjual dan pembeli ternyata sesuai dengan perkiraan mereka. Jadi, tidak ada yang merasa lebih untung maupun rugi. Meskipun demikian, transaksi tersebut tetap berpotensi menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Timbulnya kekecewaan disertai atau justru bisa juga untung-untungan bagi pembeli, khususnya para pembeli pemula yang memang tidak begitu memahami persoalan burung. Dari keluhan para pemula tersebut, merasa tertipu oleh penjual burung bakalan. Jaminan yang diberikan penjual sering kali tidak menjadikan kepuasan bagi pembeli.

Dalam melakukan transaksi jual beli, harus diperhatikan rukun dan syaratnya, salah satunya adalah objek yang akan diperjualbelikan. Artinya, yang dijadikan objek harus jelas diketahui. Kedudukan objek jual beli sangat penting, karena termasuk bagian yang harus ada di dalamnya.⁷² Oleh karena keberadaannya sangat menentukan sah atau tidaknya perjanjian yang akan dilakukan, maka objek perjanjian dalam jual beli harus memenuhi syarat-syarat sahnya, seperti terbebas dari unsur-unsur ketidakjelasan dan spekulasi.⁷³ Hal tersebut penting diperhatikan guna

⁷² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah.*, 105.

⁷³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah.*, 97.

menjalinkan transaksi jual beli yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam dan juga terhindar dari bentuk kecurangan di dalamnya.

Namun demikian, berbeda dengan praktik jual beli yang dilakukan oleh para penjual burung bakalan di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, di mana mereka melakukan transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan dan spekulasi, yakni jual beli burung bakalan yang diwarnai yang dalam praktiknya penjual tidak terbuka kepada pembeli atas sifat-sifatnya.

Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memuat syarat objek yang diperjualbelikan, sebagai berikut:

1. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
2. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
3. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu.
4. Barang yang dijualbelikan harus halal.
5. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
6. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
7. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
8. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.

9. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.⁷⁴

Ditinjau dari hukum ekonomi syariah, objek yang diperjualbelikan, yakni penjual tidak menjelaskan secara detail mengenai kondisi burung bakalan yang sebenarnya. Hal tersebut dikarenakan penjual yang menginginkan keuntungan lebih semata. Sehingga, praktik tersebut pada akhirnya menimbulkan kekecewaan pada pihak pembeli yang tidak memahaminya. Jual beli tersebut termasuk dalam kategori jual beli yang terlarang sebab objeknya. Semua jenis jual beli harus memberikan manfaat kepada para pihak yang bersangkutan, apabila tidak demikian, maka jual beli tersebut dapat dikatakan tidak sah.

Hal tersebut berdasarkan kaidah fikih, sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمَتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا إِتْرَمَاهُ بِإِتْعَا قُدِّ.

“*Hukum asal dari transaksi adalah keridaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.*”⁷⁵

Sikap keridaan para pihak merupakan salah satu asas pokok dalam muamalah. Transaksi barulah sah apabila didasari oleh keridaan di antara kedua belah pihak yang terlibat. Kategori perilaku batil adalah yang membuat orang lain tidak rida karena hak-haknya terzalimi.

⁷⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 34-35.

⁷⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis.*, 130.

Mewarnai burung bakalan untuk dijual hanya karena mengejar keuntungan semata, hal ini dilarang dengan tegas dalam ajaran agama Islam. Sebab, mewarnai burung sama saja dengan merubah ciptaan Allah SWT. Dengan kata lain, merubah fitrah agama-Nya. Selanjutnya, perihal praktik jual beli burung bakalan di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah secara umum pada rukunnya sudah terpenuhi. Tetapi, pada syarat objek akadnya ditemukan unsur ketidakjelasan dan spekulasi yang merugikan pihak pembeli, yakni burung bakalan tersebut belum diketahui pasti jenis kelamin, suara, bahkan sampai warnanya, karena burung tersebut biasa diperjualbelikan keadaan anakan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat peneliti simpulkan, bahwa dilarang mewarnai burung bakalan yang dilakukan oleh penjual di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah dengan maksud mengupayakan kepentingan untuk diri sendiri yang berdampak pada kerugian di pihak lain yaitu pembeli, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa' ayat 119 dan ayat 29 yang didukung oleh kaidah bahwa semua perkara tergantung pada maksudnya. Kaidah tersebut menempatkan peranan pokok dalam hukum Islam, sebab seluruh tindakan manusia tergantung pada niatnya. Kemudian, dalam praktik jual belinya mengandung unsur ketidakjelasan dan spekulasi. Penjual tidak menjelaskan kondisi burung bakalan yang sebenarnya, menyembunyikan cacat pada burung tersebut dengan cara diwarnai. Hal tersebut dilakukan hanya demi mendapatkan keuntungan lebih, sehingga pembeli tidak mengetahui dan muncul kekecewaan yang diikuti dengan kerugian di dalamnya. Oleh karena itu, jual beli tersebut merupakan jual beli yang terlarang sebab objek akadnya.

B. Saran

Sejalan dengan uraian kesimpulan tersebut di atas terkait hukum mewarnai burung bakalan untuk dijual di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, untuk pengembangan

lebih lanjut, maka peneliti memberikan saran yang semoga dapat bermanfaat untuk:

1. Penjual Burung Bakalan, hendaknya berlaku jujur dan terbuka dalam menjual burung tersebut, agar seluruh syarat di dalamnya dapat terpenuhi dan tidak menimbulkan kerugian di antara para pihak.
2. Pembeli Burung Bakalan, sebaiknya lebih cermat dan teliti lagi dalam memilih burung bakalan yang akan dibelinya, sehingga tidak ada kerugian lagi di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Damasyqi, Abu Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*. Beirut: Al-Kitab Al-Ilmi, 2007.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Atsir, Rayhan. "Pemahaman Masyarakat terhadap Jual Beli Burung yang Dilindungi Negara dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Pasar Burung Kota Jambi)." *Skripsi*. Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, 2019.
- Az-Zabidi, Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif. *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum-Universitas Islam Indonesia, 1993.
- Cahyadi, Achmad Faried. "Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Burung *Love Bird Lolohan* yang Belum Keluar Warna Bulu di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo." *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro, 2015.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ibrahim. *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Jamaluddin. "Konsep Dasar Muamalah dan Etika Jual Beli (*Al-Ba'i*) Perspektif Islam." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*. Vol. 28, No. 2, (2017).
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Munawwir, Achmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Quthub, Sayyid. *Tafsir fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Rohman, Abdur. "Menyoal Filosofi 'An Taradin pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli)." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah*. Vol. 3, No. 2, (2016).
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Saputra, Wahyu Aji. "Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Jual Beli Burung Merpati yang Kembali ke Penjualnya (Studi di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung)." *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020.
- Saryono. "Konsep Fitrah dalam Perspektif Islam." *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*. Vol. 12, No. 2, (2016).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- , *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugono, Dendy. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syakir, Syaikh Ahmad. *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014.

Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, hingga Ukhawah*. Bandung: Mizan, 1994.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metroiain.ac.id; email Syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-466 /In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2020
Lampiran :-
Perihal : Pembimbing Skripsi

07 April 2020

Kepada Yth:

1. Drs. A. Jamil, M.Sy.
 2. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH.
- di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ALIP WIGUNA
NPM : 1502090054
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : HUKUM JUAL-BELI BURUNG BAKALAN (STUDI LOKASI DI DESA TANGGULANGIN, KECAMATAN PUNGGUR, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1348/In.28.2/D.1/PP.00.9/11/2020

16 November 2020

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth.
Kepala Desa Tanggulangin
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Alip Wiguna
NPM : 1502090054
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : HUKUM JUAL-BELI BURUNG BAKALAN (Studi Lokasi di
Desa Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten
Lampung Tengah)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha S. Ag., M.H.
NIP: 197206111998032001



OUTLINE

**MEWARNAI BURUNG BAKALAN PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur,
Kabupaten Lampung Tengah)**

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN NOTA DINAS
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN ABSTRAK
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
HALAMAN DAFTAR ISI
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Pertanyaan Penelitian
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
2. Manfaat Penelitian
D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI
A. Jual Beli
1. Pengertian Jual Beli
2. Dasar Hukum Jual Beli
3. Rukun dan Syarat Jual Beli
4. Jual Beli yang Terlarang
B. Mewarnai Burung
1. Pengertian Mewarnai Burung
2. Dasar Hukum Mewarnai Burung
3. Sebab-Sebab Mewarnai Burung

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian
2. Sifat Penelitian

- B. Sumber Data
 - 1. Sumber Data Primer
 - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Wawancara
 - 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah
- B. Mewarnai Burung Bakalan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP**


Metro, Januari 2022
Peneliti,



Alip Wiguna
NPM. 1502090054


Mengetahui,

Pembimbing I,



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 195908150989031004

Pembimbing II,



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
NIP. 197206111998032001

ALAT PENGUMPUL DATA

MEWARNAI BURUNG BAKALAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Pasar Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Penjual Burung Bakalan

Peneliti melakukan wawancara kepada Penjual Burung Bakalan menggunakan pedoman dengan uraian, sebagai berikut:

- a. Apakah Anda mengetahui hukum menjual burung?
- b. Apa alasan Anda menjual burung bakalan yang diwarnai?
- c. Apakah ada perjanjian dalam jual beli burung bakalan tersebut?
- d. Apakah ada kriteria atau syarat dalam jual beli burung bakalan tersebut?
- e. Apakah ada komplain dari pembeli burung bakalan tersebut?

2. Wawancara dengan Pembeli Burung Bakalan

Peneliti melakukan wawancara kepada Pembeli Pemula dan Profesional Burung Bakalan menggunakan pedoman dengan uraian, sebagai berikut:

- a. Apakah Anda mengetahui hukum membeli burung?
- b. Apa alasan Anda membeli burung berjenis bakalan?
- c. Apakah ada perjanjian dalam jual beli burung bakalan tersebut?
- d. Apakah Anda mengetahui warna burung bakalan itu asli atau karena diwarnai?

- e. Apakah Anda pernah komplain kepada penjual mengenai burung bakalan tersebut?

B. Dokumentasi

Dokumentasi yang peneliti gunakan sebagai pendukung untuk memperkuat data yang dikumpulkan sebagai bukti nyata guna mendapatkan data yang diperlukan secara maksimal, di antaranya:

1. Burung Bakalan yang diperjualbelikan di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.
2. Wawancara dengan Penjual, Pembeli Pemula, dan Pembeli Profesional Burung Bakalan di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.

Metro, Mei 2022
Peneliti,



Alip Wiguna
NPM. 1502090054

Pembimbing I,



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 195908150989031004

Mengetahui,

Pembimbing II,



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
NIP. 197206111998032001

6/3/22, 11:17 AM

IZIN RESEARCH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0609/In.28/D.1/TL.00/05/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA PASAR TANGGULANGIN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0608/In.28/D.1/TL.01/05/2022, tanggal 31 Mei 2022 atas nama saudara:

Nama : **ALIP WIGUNA**
NPM : 1502090054
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PASAR TANGGULANGIN, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MEWARNAI BURUNG BAKALAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Pasar Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 31 Mei 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0608/In.28/D.1/TL.01/05/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ALIP WIGUNA**
NPM : 1502090054
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PASAR TANGGULANGIN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MEWARNAI BURUNG BAKALAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Pasar Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 31 Mei 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-553/ln.28/S/U.1/OT.01/05/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ALIP WIGUNA
NPM : 1502090054
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1502090054

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 27 Mei 2022
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alip Wiguna Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/Syari'ah
NPM : 1502090054 Semester/TA : XIII/2020-2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing Skripsi	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	11/12/2021	BAB II landasan teori A. persepsi = B. jual-beli 3. jual beli a. harar BAB 5. Hasil Penelitian 1. Proses Pewarnaan dan jual beli 2. Persepsi konsumen tentang jual beli Burung yg di warnai 3. Persepsi Hkm E syariah		
	12/01/2022		acc skripsi lanjutan ke Pembimbing I	

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
NIP. 197206111998032001

Alip Wiguna
NPM. 1502090054




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Alip Wiguna Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/Syari'ah
NPM : 1502090054 Semester/TA : XIII/2020-2021

No	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			

Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 195908150989031004


Alip Wiguna
NPM. 1502090054



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alip Wiguna Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah
NPM : 1502090054 Semester/TA : XIII/2020-2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing Skripsi	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	18-5-22		<p>1. secara umum tesis penulisan harus di perbaiki, fontnya tidak benar dan penulisan post note.</p> <p>2. Bab II di atur ulang:</p> <ul style="list-style-type: none">- Judul beli dulu- Baru → tentang jual-beli barang → sudah satu sub ttg mengenai barang. <p>3. Penulisan Daftar pustaka di perbaiki</p> <p>2021</p> <p>Pesan → kirim saja Desember → melanjutkan baru tel 18-5-22. Waktu yang lama jadi hari o Tolong fokus belajarnya studi dulu Alip.</p>	

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
NIP. 197206111998032001

Alip Wiguna
NPM. 1502090054



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alip Wiguna Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/Syari'ah
NPM : 1502090054 Semester/TA : XIII/2020-2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing Skripsi	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	23 / 20 / 5		Ada bab I-III lanjutkan ke pembimbing I	

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
NIP. 197206111998032001

Alip Wiguna
NPM. 1502090054



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alip Wiguna Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syaria'ah/Syaria'ah
NPM : 1502090054 Semester/TA : XIII/2020-2021

No	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	24/5 2022	Fee BPK I-3 Kyaik	

Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 195908150989031004

Alip Wiguna
NPM. 1502090054



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alip Wiguna Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah
NPM : 1502090054 Semester/TA : XIII/2020-2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing Skripsi	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	22/05/20		APD di parbaiki hanya ada yg regional pada tdk tulis dan ya. spt : 1. Pengetahuan dasar = 2. Tujuan/ alasan 3. Aka pejujuran tidak 4. aka konyol tidak di semikan autor prijual + pabel	

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
NIP. 197206111998032001

Alip Wiguna
NPM. 1502090054



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alip Wiguna Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/Syari'ah
NPM : 1502090054 Semester/TA : XIII/2020-2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing Skripsi	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	30/5	aec APD		
	7/6		<ul style="list-style-type: none">- Bahasan sub skripsi Hukun- ketentuan kagapi & dntu- dntu & ctt.- Analisis pengelant di partojanlagi → fntu & mndgmenurruya → lalufntu kntu & jnd allapa? kabngn dan akibatykyri?Problema footnote	

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
NIP. 197206111998032001

Alip Wiguna
NPM. 1502090054



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alip Wiguna Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/Syari'ah
NPM : 1502090054 Semester/TA : XIII/2020-2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing Skripsi	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	21/5 2022		Revisi KPP bagian lagu	
	15/6 2022		Revisi kata lagu	

Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 195908150989031004

Alip Wiguna
NPM. 1502090054



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alip Wiguna Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/Syari'ah
NPM : 1502090054 Semester/TA : XIII/2020-2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing Skripsi	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	9/12 /6	- Seb	- berbincang tentang deskripsi bab 14 → hasil wawancara satu dan satu selanjutnya. - bagaimana jawab pertanyaan penelitian → apa halnya kang jilid kedua bi adanya -	

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
NIP. 197206111998032001

Alip Wiguna
NPM. 1502090054



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alip Wiguna Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/Syari'ah
NPM : 1502090054 Semester/TA : XIII/2020-2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing Skripsi	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	13/10/20		secara umum jenis pembiasaan belum sesuai dgn pedoman pembiasaan, spt penggunaan huruf kapital, tanda baca, sistematika dalipn laporan dan analisis. ace bab III dan V, lanjut ke pembiasaan I.	

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
NIP. 197206111998032001

Alip Wiguna
NPM. 1502090054

DOKUMENTASI



Gambar 1

Wawancara dengan Bapak RJ sebagai Penjual Burung Bakalan di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah



Gambar 2

Wawancara dengan Ibu MD sebagai Penjual Burung Bakalan di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah



Gambar 3

Wawancara dengan Bapak FS sebagai Penjual Burung Bakalan di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah



Gambar 4

Wawancara dengan Bapak BP sebagai Penjual Burung Bakalan di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah



Gambar 5

Wawancara dengan Ibu AD sebagai Penjual Burung Bakalan di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah



Gambar 6

Wawancara dengan Bapak AS sebagai Pembeli Burung Bakalan di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah



Gambar 7

Wawancara dengan Bapak SR sebagai Pembeli Burung Bakalan di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah



Gambar 8

Wawancara dengan Bapak SN sebagai Pembeli Burung Bakalan di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah



Gambar 9

Wawancara dengan Bapak DT sebagai Pembeli Burung Bakalan di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah



Gambar 10

Wawancara dengan Bapak AK sebagai Pembeli Burung Bakalan di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah



Gambar 11

Wawancara dengan Bapak HB sebagai Pembeli Burung Bakalan di Pasar Burung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Alip Wiguna, lahir di Tanggulangin pada tanggal 11 Oktober 1997, dibesarkan di Kelurahan Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Peneliti merupakan anak tunggal dari pasangan Ayahanda Dedi Hermansyah dan Ibunda Sutiyani.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di Sekolah Dasar Negeri 3 Tanggulangin pada tahun 2003-2009, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Punggur pada tahun 2009-2012, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Punggur pada tahun 2012-2015. Pada tahun 2015, peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro melalui seleksi penerimaan Mahasiswa Baru jalur Ujian Masuk-Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN).